



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 42/12/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 194/12/HK/2023 TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa terdapat penambahan keanggotaan dan struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, sehingga Keputusan Bupati Nomor 194/12/HK/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 194/12/HK/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 48);

13. Keputusan Bupati Nomor 194/12/HK/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 194/12/HK/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang terdiri atas Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), PPID, PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 24 Januari 2025

Pj. BUPATI KLUNGKUNG, 



I NYOMAN JENDRIKA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura.
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Klungkung.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 42/12/HK/2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
194/12/HK/2023 TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KLUNGKUNG

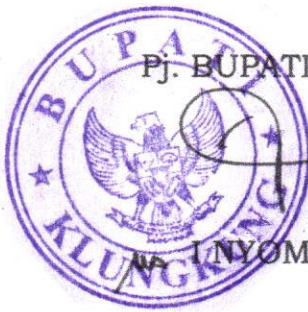
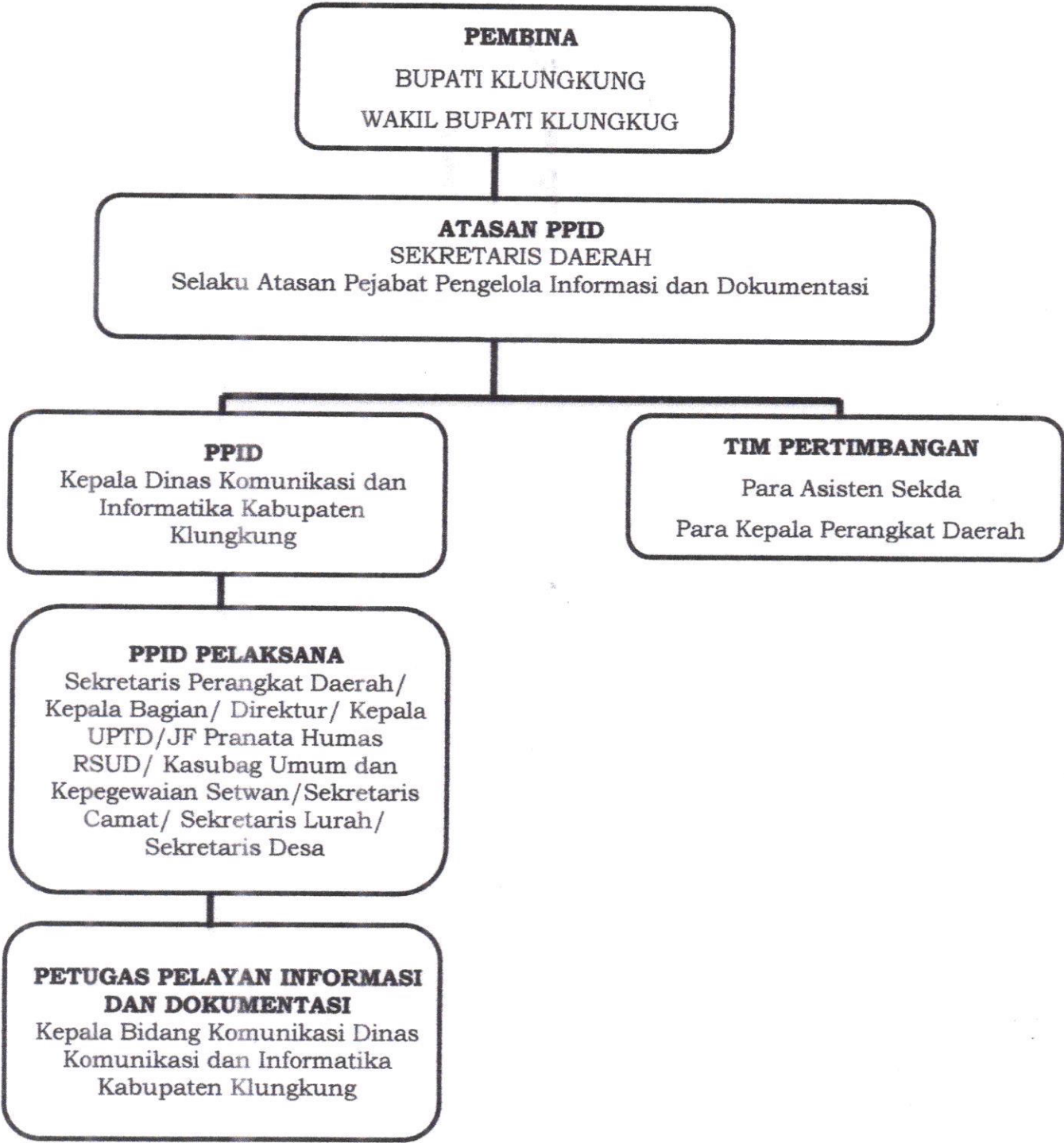
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KLUNGKUNG

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN
1	Bupati Klungkung	Pembina I
2	Wakil Bupati Klungkung	Pembina II
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Atasan PPID
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Tim Pertimbangan
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Tim Pertimbangan
6	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Tim Pertimbangan
7	Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung	Tim Pertimbangan
8	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Tim Pertimbangan
9	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung	PPID
10	Para Sekretaris Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung	PPID Pelaksana
11	Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	PPID Pelaksana
12	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung	PPID Pelaksana
13	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung	PPID Pelaksana
14	Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum <i>Panca Mahottama</i> Kabupaten Klungkung	PPID Pelaksana
15	Sekretaris Lurah se-Kabupaten Klungkung	PPID Pelaksana
16	Sekretaris Desa se-Kabupaten Klungkung	PPID Pelaksana

17	Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18	Para Pejabat Fungsional Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung)	Staf Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

B. STRUKTUR ORGANISASI



Pj. BUPATI KLUNGKUNG, *

NYOMAN JENDRIKA